



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M Hasan Saprudin Bin Saiful Bahri Alm**
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/20 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Tunggul Irang Hulu RT. 03/02
Kecamatan. Martapura Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/05/X/2020/Lantas, tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M Hasan Saprudin Bin Saiful Bahri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan kerusakan kendaraan dan/atau barang* melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M Hasan Saprudin Bin Saiful Bahri (Alm) dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Mobil Merk Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol DA 1762 OA Noka MHKV1BB2JAK002833 Nosin DG14818.
 - 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Merk Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol DA 1762 OA Noka MHKV1BB2JAK002833 Nosin DG14818H

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Agiya warna hitam nopol DA 7080 ZC NoKa MHKA4DA3JEJ032100 Nosin 1KRA103084
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Toyota Agiya warna hitam nopol DA 7080 ZC NoKa MHKA4DA3JEJ032100 NoSin 1KRA103084

Dikembalikan kepada saksi KHADIJAH

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa M. Hasan Saprudin Bin Saiful Bahri (Alm) pada hari Sabtu Tanggal 24 oktober 2020 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di jalan Provinsi Desa Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang* Perbuatan mana dilakukan terdakwa M. Hasan Saprudin Bin Saiful Bahri (Alm) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 24 oktober 2020 sekitar jam 15.00 Wita, di jalan Provinsi Desa Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu saudara Ardiansyah Bin Ambia (Alm) sedang mengemudikan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Agiya warna hitam nopol DA 7080 ZC NoKa MHKA4DA3JEJ032100 Nosin 1KRA103084 waktu itu saudara Ardiansyah Bin Ambia (Alm) bersama sudari Khadijah Binti Ardiansyah yang duduk di samping kanan saya, Sudara Penri duduk dibelakang Ardiansyah Bin Ambia (Alm), dan saudari Masniah Binti Misran (Alm) yang duduk dibelakang sudari Khadijah dalam perjalanan dari batulicin menuju satui untuk pulang kerumah dengan kecepatan sekitar 40 km/jam saat melintasi tikungan datang dari arah berlawanan 1 (Satu) unit Mobil Merk Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol DA 1762 OA Noka MHKV1BB2JAK002833 Nosin DG14818 dengan kecepatan sekitar 70 km/jam yang dikemudiakan terdakwa M. Hasan Saprudin Bin Saiful Bahri (Alm) mengalami ban kiri jatuh kebahu jalan kemudian terdakwa berusaha menaikkan kebadan jalan namun lepas kendali dan lari kejalur jalan sebelah kanan dan menabrak bagian depan mobil Merk toyota agya warna hitam nopol DA 7080 ZC yang saudara Ardiansyah kemudikan Kecelakaan tersebut terjadi dijalur jalan sebelah kiri arah batulicin menuju satui.
- Bahwa kondisi jalan terbuat dari aspal tikungan kekiri dari batulicin menuju satui, arus lalu lintas sepi dan cuaca siang hari tidak terdapat perumahan penduduk pada sisi kanan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerusakan kedua mobil tersebut sama sama kena bagian depan. posisi akhir mobil Merk toyota agya warna hitam nopol DA 7080 ZC dan Mobil Xenia warna merah marun nopol DA 1762 OA setelah terjadi kecelakaan berada di jalur jalan sebelah kiri arah batulicin menuju satui
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka robek di kaki kanan, saudari Khadijah mengalami luka robek dikepala, saudari Masniah mengalami luka patah kaki kiri dan setelah kecelakaan kedua mobil mengalami kerusakan pada bagian depan
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 445 / 13 / PKM.Sti-TU.4 / X / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadhila Pradhiba Siregar dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020 dengan korban atas nama Masniah dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan patah tulang kaki disebelah kiri akibat trauma benda tumpul
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 445 / 12 / PKM.Sti-TU.4 / X / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadhila Pradhiba Siregar dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020 dengan korban atas nama Khadijah Binti Ardiansyah dengan kesimpulan ditemukan luka robek dikepala sebelah kanan akibat trauma benda tumpul
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 445 / 11 / PKM.Sti-TU.4 / X / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadhila Pradhiba Siregar dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020 dengan korban atas nama ARDIANSYAH dengan kesimpulan ditemukan luka memar dan luka robek akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa M. Hasan Saprudin Bin Saiful Bahri (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Subsidair

Bahwa terdakwa M. Hasan Saprudin Bin Saiful Bahri (Alm) pada hari Sabtu Tanggal 24 oktober 2020 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di jalan Provinsi Desa Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batulicin, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang Perbuatan mana dilakukan terdakwa M. Hasan Saprudin Bin Saiful Bahri (Alm) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 24 oktober 2020 sekitar jam 15.00 Wita, di jalan Provinsi Desa Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu saudara Ardiansyah Bin Ambia (Alm) sedang mengemudikan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Agiya warna hitam nopol DA 7080 ZC NoKa MHKA4DA3JEJ032100 Nosin 1KRA103084 waktu itu saudara Ardiansyah Bin Ambia (Alm) bersama sudari Khadijah Binti Ardiansyah yang duduk di samping kanan saya, Sudara Penri duduk dibelakang Ardiansyah Bin Ambia (Alm), dan saudari Masniah Binti Misran (Alm) yang duduk dibelakang sudari Khadijah dalam perjalanan dari batulicin menuju satui untuk pulang kerumah dengan kecepatan sekitar 40 km/jam saat melintasi tikungan datang dari arah berlawanan 1 (Satu) unit Mobil Merk Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol DA 1762 OA Noka MHKV1BB2JAK002833 Nosin DG14818 dengan kecepatan sekitar 70 km/jam yang dikemudiakan terdakwa M. Hasan Saprudin Bin Saiful Bahri (Alm) mengalami ban kiri jatuh kebahu jalan kemudian terdakwa berusaha menaikkan kebadan jalan namun lepas kendali dan lari kejalur jalan sebelah kanan dan menabrak bagian depan mobil Merk toyota agya warna hitam nopol DA 7080 ZC yang saudara Ardiansyah kemudikan Kecelakaan tersebut terjadi dijalur jalan sebelah kiri arah batulicin menuju satui.
- Bahwa kondisi jalan terbuat dari aspal tikungan kekiri dari batulicin menuju satui, arus lalulintas sepi dan cuaca siang hari tidak terdapat perumahan penduduk pada sisi kanan
- Bahwa Kerusakan kedua mobil tersebut sama sama kena bagian depan. posisi akhir mobil Merk toyota agya warna hitam nopol DA 7080 ZC dan Mobil Xenia warna merah marun nopol DA 1762 OA setelah terjadi kecelakaan berada di jalur jalan sebelah kiri arah batulicin menuju satui
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka robek di kaki kanan, saudari Khadijah mengalami luka robek dikepala, saudari Masniah mengalami luka patah kaki kiri dan setelah kecelakaan kedua mobil mengalami kerusakan pada bagian depan
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 445 / 13 / PKM.Sti-TU.4 / X / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadhila Pradhiba Siregar dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu Puskesmas Perawatan Satui pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020 dengan korban atas nama Masniah dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan patah tulang kaki disebelah kiri akibat trauma benda tumpul

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 445 / 12 / PKM.Sti-TU.4 / X / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadhila Pradhiba Siregar dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020 dengan korban atas nama Khadijah Binti Ardiansyah dengan kesimpulan ditemukan luka robek dikepala sebelah kanan akibat trauma benda tumpul

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 445 / 11 / PKM.Sti-TU.4 / X / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadhila Pradhiba Siregar dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020 dengan korban atas nama Ardiansyah dengan kesimpulan ditemukan luka memar dan luka robek akibat trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa M. Hasan Saprudin Bin Saiful Bahri (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardiansyah bin Ambia (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas pada hari hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Provinsi Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu antara mobil merk Toyota Agya warna hitam Nomor Polisi DA 7080 ZC yang saksi Ardiansyah kemudikan dengan mobil merk Xenia warna merah marun dengan Nomor Polisi DA 1762 OA;
- Bahwa pada saat kecelakaan Saksi sedang mengemudikan mobil merk Toyota Agya warna hitam dengan nomor Polisi DA 7080 ZC dan waktu itu Saksi bersama saudari Khadijah yang duduk di samping kiri Saksi, saudara Penri duduk dibelakang dan saudara Masniah yang duduk dibelakang saudari Khadijah yang dalam perjalanan dari Batulicin menuju Satui untuk pulang kerumah;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu mobil merk Toyota Agya warna hitam dengan nomor Polisi DA 7080 ZC yang saksi kemudikan datang dari arah Batulicin menuju Satui dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam saat melintas tikungan datang dari arah berlawanan mobil merk Xenia warna merah marun dengan Nomor Polisi DA 1762 OA dengan kecepatan sekitar 70 Km/Jam mengalami ban kiri jatuh ke bahu jalan kemudian sopirnya berusaha menaikkan ke badan jalan namun lepas kendali dan lari kejalur jalan sebelah kanan dan menabrak bagian depan yang Saksi kemudikan tersebut;
 - Bahwa saksi melihat pertama kali jarak mobil Xenia warna merah marun tersebut datang dari arah berlawanan sekitar 50 (lima puluh) meter dan jarak ketika mobil Xenia tersebut turun ke bahu jalan dan lepas kendali ke jalur kanan sekitar 20 (dua puluh) meter dan Saksi berusaha untuk menghindari terjadinya kecelakaan tersebut dengan melakukan pengereman namun ternyata tetap kena;
 - Bahwa dalam kecelakaan tersebut saksi mengalami luka robek di kaki kanan, saudari Khadijah mengalami luka robek di kepala, saudari Masniah mengalami luka patah kaki kiri dan saudara Penri tidak apa-apa sedangkan pengemudi mobil Xenia Saksi tidak tahu dan setelah terjadi kecelakaan kedua mobil mengalami kerusakan pada bagian depan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi membantu mengeluarkan penumpang dari mobil Agya yang saksi kemudikan sedangkan yang dilakukan pengemudi mobil Xenia setelah kecelakaan saksi tidak tahu;
 - Bahwa mobil Toyota Agya yang saksi kemudikan adalah milik saudari Khadijah untuk STNK nya yaitu anak kandung Saksi dan pada saat saksi mengemudikan mobil Agya tersebut saksi tidak memiliki SIM A untuk syarat mengemudikan mobil;
 - Bahwa kondisi jalan tersebut terbuat dari aspal tikungan ke kiri dari Batulicin menuju Satui, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah siang hari tidak terdapat perumahan penduduk pada sisi kanan;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
2. Saksi Khadijah binti Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Provinsi Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu antara mobil merk Toyota Agya warna hitam Nomor Polisi DA

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7080 ZC yang saksi kemudikan dengan mobil merk Xenia warna merah marun dengan Nomor Polisi DA 1762 OA;

- Bahwa saat kecelakaan saksi Ardiansyah sedang mengemudikan mobil merk Toyota Agya warna hitam dengan nomor Polisi DA 7080 ZC yang saksi tumpangi mobil merk Xenia warna merah marun dengan Nomor Polisi DA 1762 OA yang saat itu sedang dalam perjalanan dari Batulicin menuju Satui untuk pulang kerumah bersama saudari Masniah dan anak saksi yang bernama Fendi Pranata;

- Bahwa waktu itu saksi menumpang mobil merk Toyota Agya warna hitam dengan nomor Polisi DA 7080 ZC disebelah kiri supir, pada saat tikungan kearah Batulicin menuju Banjarmasin datang mobil merk Xenia warna merah metalik dari arah berlawanan oleng dan menabrak mobil yang saksi tumpangi dari depan;

- Bahwa saksi melihat pertama kali jarak mobil Xenia warna merah metalik sebelum terjadi kecelakaan sekitar 10 (sepuluh) meter ketika oleng dan mengarah ke mobil yang saksi naiki;

- Bahwa dalam kecelakaan tersebut saksi mengalami luka robek di bagian kepala belakang sebelah kiri dan saudari Masniah mengalami luka patah kaki kiri dan saudara Ardiansyah sesak didada dan robek pada kaki sedangkan pengemudi mobil Xenia saksi tidak memperhatikan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa mobil Xenia mengalami oleng dan menabrak mobil yang saksi tumpangi karena kejadian tersebut terjadi begitu cepat dan tiba-tiba mobil Xenia menabrak mobil yang saksi tumpangi;

- Bahwa pengemudi mobil Agya ada usaha untuk mengerem mobil yang dikemudikan sedangkan untuk pengemudi mobil Xenia saksi tidak ada melihat usaha untuk menghindari kecelakaan;

- Bahwa kondisi jalan tersebut terbuat dari aspal tikungan ke kiri dari Batulicin menuju Satui, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah siang hari tidak terdapat perumahan penduduk pada sisi kanan;

- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

3. Saksi Masniah binti Misran (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Provinsi Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu antara mobil merk Toyota Agya warna hitam Nomor Polisi DA

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7080 ZC yang saksi kemudikan dengan mobil merk Xenia warna merah marun dengan Nomor Polisi DA 1762 OA;

- Bahwa saat kecelakaan saksi Ardiansyah sedang mengemudikan mobil merk Toyota Agya warna hitam dengan nomor Polisi DA 7080 ZC yang saksi tumpangi mobil merk Xenia warna merah marun dengan Nomor Polisi DA 1762 OA yang saat itu sedang dalam perjalanan dari Batulicin menuju Satui untuk pulang kerumah bersama saudari Khadijah dan anaknya yang bernama Fendi Pranata;

- Bahwa pada saat itu saksi menumpang mobil merk Toyota Agya warna hitam dengan nomor Polisi DA 7080 ZC dibelakang supir dan disamping kanan saksi saudara Fendi Pranata, pada saat tikungan kearah Batulicin menuju Banjarmasin datang mobil merk Xenia warna merah metalik dari arah berlawanan oleng dan menabrak mobil yang saksi tumpangi dari depan;

- Bahwa saksi melihat pertama kali jarak mobil Xenia warna merah metalik sebelum terjadi kecelakaan sekitar 10 (sepuluh) meter ketika oleng dan mengarah ke mobil yang saksi naiki;

- Bahwa dalam kecelakaan tersebut saksi mengalami luka patah kaki kiri dan saudara Ardiansyah sesak didada dan robek pada kaki sedangkan pengemudi mobil Xenia saksi tidak memperhatikan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa mobil Xenia mengalami oleng dan menabrak mobil yang saksi tumpangi karena kejadian tersebut terjadi begitu cepat dan tiba-tiba mobil Xenia menabrak mobil yang saksi tumpangi;

- Bahwa pengemudi mobil Agya ada usaha untuk mengerem mobil yang dikemudikan sedangkan untuk pengemudi mobil Xenia saksi tidak ada melihat usaha untuk menghindari kecelakaan;

- Bahwa kondisi jalan tersebut terbuat dari aspal tikungan ke kiri dari Batulicin menuju Satui, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah siang hari tidak terdapat perumahan penduduk pada sisi kanan;

- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Mobil Merk Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol DA 1762 OA Noka MHKV1BB2JAK002833 Nomin DG14818;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Merk Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol DA 1762 OA Noka MHKV1BB2JAK002833 Nosin DG14818H;

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Agiya warna hitam nopol DA 7080 ZC NoKa MHKA4DA3JEJ032100 Nosin 1KRA103084;

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Toyota Agiya warna hitam nopol DA 7080 ZC NoKa MHKA4DA3JEJ032100 NoSin 1KRA103084;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : R / 445 / 13 / PKM.Sti-TU.4 / X / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadhila Pradhiba Siregar dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020 dengan korban atas nama Masniah dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan patah tulang kaki disebelah kiri akibat trauma benda tumpul;

- Visum Et Repertum Nomor : R / 445 / 12 / PKM.Sti-TU.4 / X / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadhila Pradhiba Siregar dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020 dengan korban atas nama Khadijah Binti Ardiansyah dengan kesimpulan ditemukan luka robek dikepala sebelah kanan akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 445 / 11 / PKM.Sti-TU.4 / X / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadhila Pradhiba Siregar dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020 dengan korban atas nama Ardiansyah dengan kesimpulan ditemukan luka memar dan luka robek akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Propinsi Km.183 Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu antara mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik nomor Polisi DA 1762 OA yang Terdakwa kemudikan dengan mobil Toyota Agya warna hitam Nomor Polisi DA 7080 ZC;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Xenia warna merah metalik yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Banjarmasin menuju arah Batulicin sedangkan mobil Toyota Agya warna hitam datang dari arah berlawanan;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa mengemudikan mobil Xenia warna merah metalik dengan membawa penumpang rombongan keluarga datang dari arah Banjarmasin menuju ke arah Batulicin dalam perjalanan saat melintas ditempat kejadian dengan tikungan ke kanan ban sebelah kiri mobil yang Terdakwa kemudikan keluar badan jalan/turun ke bahu jalan kiri kemudian Terdakwa replek/spontan membanting stir ke kanan tiba-tiba mobil yang Terdakwa kemudikan kehilangan kendali dan berjalan kearah kanan dan saat bersamaan datang dari arah berlawanan mobil Toyota Agya warna hitam sehingga terjadi kecelakaan tersebut;
 - Bahwa kendaraan sama-sama mengalami benturan pada bagian depan dan Terdakwa belum pernah dan baru pertama kalinya melintas ditempat kejadian;
 - Bahwa kecepatan saat Terdakwa mengendarai sekitar 70-80 Km/Jam dan Terdakwa waktu itu tidak mengetahui kalau di depan akan ada tikungan, karena tidak menguasai medan dan tidak melihat ada rambu petunjuk;
 - Bahwa didalam kendaraan yang Terdakwa kemudikan ada 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa yang menyopiri, anak-anak ada 2 (dua) prang dan 6 (enam) orang dewasa yang berangkat dari Martapura dengan tujuan Pagatan Tanah Bumbu untuk menghadiri acara kawinan keluarga;
 - Bahwa kondisi penumpang pada mobil Terdakwa ada 4 (empat) orang yaitu 1 (satu) orang anak-anak dan 3 (tiga) orang dewasa yang kondisinya ada luka berat dan luka ringan juga ada Terdakwa melihat 1 (satu) orang mengalami patah kaki;
 - Bahwa cuaca siang hari cerah, arus lalu lintas sepi, jalan beraspal baik dengan tikungan ke kanan dari arah Banjarmasin menuju arah Batulicin tidak terlihat ada rambu dan terdapat marka jalan berupa garis putih, terdapat perkampungan penduduk;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Bahwa sudah sekitar 8 (delapan) tahun, pada saat mengemudikan mobil Xenia warna merah metalik tersebut Terdakwa tidak punya SIM;
 - Bahwa belum ada perdamaian dari pihak Terdakwa kepada korban;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Propinsi Km.183 Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu antara mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik nomor Polisi DA 1762 OA yang Terdakwa kemudikan dengan mobil Toyota Agya warna hitam Nomor Polisi DA 7080 ZC;
- Bahwa mobil Xenia warna merah metalik yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Banjarmasin menuju arah Batulicin sedangkan mobil Toyota Agya warna hitam yang dikemudikan saksi Ardiansyah datang dari arah Batulicin menuju Satui;
- Bahwa saat melintas ditempat kejadian dengan tikungan ke kanan ban sebelah kiri mobil yang Terdakwa kemudikan keluar badan jalan/turun ke bahu jalan kiri kemudian Terdakwa replek/spontan membanting stir ke kanan tiba-tiba mobil yang Terdakwa kemudikan kehilangan kendali dan berjalan kearah kanan dan saat bersamaan datang dari arah berlawanan mobil Toyota Agya warna hitam sehingga kendaraan sama-sama mengalami benturan pada bagian depan saat terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa kecepatan saat Terdakwa mengendarai sekitar 70-80 Km/Jam dan dan Terdakwa belum pernah dan baru pertama kalinya melintas ditempat kejadian sehingga Terdakwa waktu itu tidak mengetahui kalau di depan akan ada tikungan, karena tidak menguasai medan dan tidak melihat ada rambu petunjuk;
- Bahwa cuaca saat kejadian siang hari itu cerah, arus lalu lintas sepi, jalan beraspal baik dengan tikungan ke kanan dari arah Banjarmasin menuju arah Batulicin tidak terlihat ada rambu dan terdapat marka jalan berupa garis putih, terdapat perkampungan penduduk;
- Bahwa atas kecelakaan tersebut saksi Khadijah mengalami luka robek di bagian kepala belakang sebelah kiri dan saudari Masniah mengalami luka patah kaki kiri dan saudara Ardiansyah sesak didada dan robek pada kaki;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 445 / 13 / PKM.Sti-TU.4 / X / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadhila Pradhita Siregar dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020 dengan korban atas nama Masniah dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan patah tulang kaki disebelah kiri akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 445 / 12 / PKM.Sti-TU.4 / X / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadhila

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradhita Siregar dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020 dengan korban atas nama Khadijah Binti Ardiansyah dengan kesimpulan ditemukan luka robek dikepala sebelah kanan akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 445 / 11 / PKM.Sti-TU.4 / X / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadhila Pradhita Siregar dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020 dengan korban atas nama Ardiansyah dengan kesimpulan ditemukan luka memar dan luka robek akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa pada saat mengemudikan mobil Xenia warna merah metalik tersebut Terdakwa tidak punya SIM;
- Bahwa belum ada perdamaian dari pihak Terdakwa kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan M Hasan Saprudin Bin Saiful Bahri Alm sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in*

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persona, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa M Hasan Saprudin Bin Saiful Bahri Alm tersebut, oleh karena itu maka unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan” adalah memegang kemudi (sepeda motor, mobil dan lain-lain) untuk mengatur arah perjalanan;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (Vide Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus (Vide Pasal 47 ayat 2 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya” adalah sikap yang kurang hati-hati, teledor, kurang waspada, ceroboh dan kurang perhatian dimana pelaku tidak menggunakan praduga-duga dan penghati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan sebagaimana diharuskan menurut hukum;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda (Vide Pasal 1 angka 24 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Propinsi Km.183 Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu antara mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik nomor Polisi DA 1762 OA yang Terdakwa kemudikan yang datang dari arah Banjarmasin menuju arah Batulicin dengan mobil Toyota Agya warna hitam Nomor Polisi DA 7080 ZC yang dikemudikan saksi Ardiansyah datang dari arah Batulicin menuju Satui;



Menimbang, bahwa saat melintas ditempat kejadian dengan tikungan ke kanan ban sebelah kiri mobil yang Terdakwa kemudikan keluar badan jalan/turun ke bahu jalan kiri kemudian Terdakwa replek/spontan membanting stir ke kanan tiba-tiba mobil yang Terdakwa kemudikan kehilangan kendali dan berjalan kearah kanan dan saat bersamaan datang dari arah berlawanan mobil Toyota Agya warna hitam sehingga kendaraan sama-sama mengalami benturan pada bagian depan saat terjadi kecelakaan tersebut selain itu saat Terdakwa mengendarai sekitar 70-80 Km/Jam dan dan Terdakwa belum pernah dan baru pertama kalinya melintas ditempat kejadian sehingga Terdakwa waktu itu tidak mengetahui kalau di depan akan ada tikungan, karena tidak menguasai medan dan tidak melihat ada rambu petunjuk;

Menimbang, bahwa atas kecelakaan tersebut saksi Khadijah mengalami luka robek di bagian kepala belakang sebelah kiri dan saudari Masniah mengalami luka patah kaki kiri dan saudara Ardiansyah sesak didada dan robek pada kaki, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 445 / 13 / PKM.Sti-TU.4 / X / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadhila Pradhiba Siregar dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020 dengan korban atas nama Masniah dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan patah tulang kaki disebelah kiri akibat trauma benda tumpul dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 445 / 12 / PKM.Sti-TU.4 / X / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadhila Pradhiba Siregar dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020 dengan korban atas nama Khadijah Binti Ardiansyah dengan kesimpulan ditemukan luka robek dikepala sebelah kanan akibat trauma benda tumpul serta berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 445 / 11 / PKM.Sti-TU.4 / X / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadhila Pradhiba Siregar dokter Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2020 dengan korban atas nama Ardiansyah dengan kesimpulan ditemukan luka memar dan luka robek akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (Satu) unit Mobil Merk Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol DA 1762 OA Noka MHKV1BB2JAK002833 Nosin DG14818 dan 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Merk Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol DA 1762 OA Noka MHKV1BB2JAK002833 Nosin DG14818H yang telah disita dari Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Agya warna hitam nopol DA 7080 ZC NoKa MHKA4DA3JEJ032100 Nosin 1KRA103084 dan 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Toyota Agiya warna hitam nopol DA 7080 ZC NoKa

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA4DA3JEJ032100 NoSin 1KRA103084 yang telah disita dan memiliki nilai ekonomis maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Khadijah binti Ardiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain luka berat;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M Hasan Saprudin Bin Saiful Bahri Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M Hasan Saprudin Bin Saiful Bahri Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Mobil Merk Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol DA 1762 OA Noka MHKV1BB2JAK002833 Nosin DG14818;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Merk Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol DA 1762 OA Noka MHKV1BB2JAK002833 Nosin DG14818H;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Bln



Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Agya warna hitam nopol DA 7080 ZC NoKa MHKA4DA3JEJ032100 Nosin 1KRA103084;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Toyota Agya warna hitam nopol DA 7080 ZC NoKa MHKA4DA3JEJ032100 NoSin 1KRA103084;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Khadijah binti Ardiansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh kami, Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.